



# WALIKOTA KENDARI

## PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan ruang perkotaan yang tertib, aman, lestari, maka Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penertiban dan Pembongkaran Bangunan Gedung perlu diubah dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penertiban dan Pembongkaran Bangunan Gedung.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II

- Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2001 Nomor 6);
  9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penertiban dan Pembongkaran Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 43) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

Penertiban bangunan gedung maupun bukan gedung yang bersifat permanen dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pemberian teguran pertama baik lisan maupun tertulis yang berisi tentang penghentian sementara/tetap aktifitas kegiatan pembangunan sebelum memiliki IMB/melanggar IMB dan/atau persetujuan Pemerintah Daerah. Bila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak diterimanya surat teguran pertama, pemilik bangunan tidak mengindahkan teguran ini maka akan dilaksanakan tindakan lebih lanjut.
- b. Pemberian teguran kedua yang berisi penghentian sementara/tetap aktifitas kegiatan pembangunan sebelum

memiliki IMB/melanggar IMB dan/atau persetujuan Pemerintah Daerah. Bila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak diterimanya surat teguran kedua, pemilik bangunan tidak mengindahkan teguran ini maka Pemerintah Daerah akan melaksanakan tindakan lebih lanjut.

- c. Pemberian teguran ketiga berisi tentang larangan aktifitas kegiatan pembangunan dan merupakan teguran terakhir. Bila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak diterimanya surat teguran ketiga, pemilik bangunan tidak mengindahkan teguran ini maka Pemerintah Daerah akan melaksanakan tindakan lebih lanjut.
- d. Penyegehan, merupakan tindak lanjut dari teguran ketiga dalam rangka penertiban bangunan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak penyegehan dilakukan, maka Pemerintah Daerah akan melaksanakan tindakan lebih lanjut.
- e. Surat perintah bongkar sendiri berisi tentang perintah bongkar dari Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri bangunan yang dimaksud, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak diterimanya surat perintah ini. Apabila pemilik bangunan tidak mengindahkan maka akan dilanjutkan dengan proses pembongkaran oleh Pemerintah Daerah. Berkas bangunan kemudian dilimpahkan kepada Tim Terpadu Pengendalian dan Penertiban Bangunan Pemerintah Daerah untuk diproses lebih lanjut.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

Tata cara pelaksanaan penertiban bangunan gedung maupun bukan gedung yang bersifat semi permanen dan darurat dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pemberian teguran pertama baik lisan maupun tertulis yang berisi tentang penghentian sementara/tetap aktifitas kegiatan pembangunan sebelum memiliki IMB/melanggar IMB dan/atau persetujuan Pemerintah Daerah. Bila dalam jangka waktu 3

- (tiga) hari kalender sejak diterimanya surat teguran pertama, pemilik bangunan tidak mengindahkan teguran ini maka akan dilaksanakan tindakan lebih lanjut.
- b. Pemberian teguran kedua yang berisi penghentian sementara/tetap aktifitas kegiatan pembangunan sebelum memiliki IMB/melanggar IMB dan/atau persetujuan Pemerintah Daerah. Bila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak diterimanya surat teguran kedua, pemilik bangunan tidak mengindahkan teguran ini maka Pemerintah Daerah akan melaksanakan tindakan lebih lanjut.
  - c. Pemberian teguran ketiga yang berisi perintah bongkar sendiri. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak diterimanya surat teguran ketiga, pemilik bangunan tidak mengindahkan teguran ini maka akan dilanjutkan dengan proses pembongkaran.
3. Ketentuan Pasal 7 huruf a dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

Tata Cara Pembongkaran Bangunan Gedung Permanen sebagai berikut :

- a. dihapus;
- b. penetapan objek bangunan yang akan di bongkar dengan Keputusan Walikota;
- c. pelaksanaan pembongkaran :
  1. pembentukan Tim Terpadu Pengendalian dan Penertiban Bangunan Kota Kendari dengan Keputusan Walikota;
  2. pembongkaran dilaksanakan secara manual dan/atau teknologi;
  3. pembongkaran dilaksanakan oleh Tim Terpadu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak dikeluarkannya surat penetapan pembongkaran oleh Walikota;
  4. Tim Terpadu melaksanakan pembongkaran berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Walikota;

5. segala resiko terhadap bangunan yang di bongkar ditanggung oleh pemilik bangunan;
6. hasil pelaksanaan pembongkaran dilaporkan kepada Walikota.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 17 - 2 - 2014

**WALIKOTA KENDARI,**

**H. ASRUN R**

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pemr. & Kesra	<i>[Signature]</i>
2	Kadis. TT. Kota	<i>[Signature]</i>
	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 17-2-2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI,**

**ALAMSYAH LOTUNANI**

**BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR 8**

mpiran : Peraturan Walikota Kendari  
Nomor : 43 Tahun 2013  
Tanggal : 25 November 2013  
Tentang : Bentuk, Ukuran dan Narasi Tulisan Segel.

Berbahan Tripleks (ukuran 40 cm X 40 cm)

40 cm

PEMERINTAH KOTA KENDARI  
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

BANGUNAN INI DI

**SEGEL**

MELANGGAR / TIDAK SESUAI

PERDA KOTA KENDARI NO. 15 TAHUN 2008 TENTANG GARIS SEMPADAN  
PERDA KOTA KENDARI NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

KETENTUAN PIDANA:

Pasal 232 KUHP Ayat 1:

BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MEMUTUS, MEMBUANG, ATAU MERUSAK PENYEGELAN  
SUATU BENDA OLEH ATAS NAMA PENGUASA UMUM YANG BERWENANG  
ATAU DENGAN CARA LAIN MENGGAGALKAN PENUTUPAN DENGAN SEGEL DIANCAM DENGAN  
PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 TAHUN DELAPAN BULAN

40 cm

Berbahan Baliho (ukuran 80 cm X 60 cm)

80 cm

PEMERINTAH KOTA KENDARI  
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

BANGUNAN INI DI

**SEGEL**

MELANGGAR / TIDAK SESUAI

PERDA KOTA KENDARI NO. 15 TAHUN 2008 TENTANG GARIS SEMPADAN  
PERDA KOTA KENDARI NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

KETENTUAN PIDANA :

Pasal 232 KUHP Ayat 1:

BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MEMUTUS, MEMBUANG, ATAU MERUSAK PENYEGELAN  
SUATU BENDA OLEH ATAS NAMA PENGUASA UMUM YANG BERWENANG  
ATAU DENGAN CARA LAIN MENGGAGALKAN PENUTUPAN DENGAN SEGEL DIANCAM DENGAN  
PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 TAHUN DELAPAN BULAN

60 cm

**Berbahan Pita**

Bentuk : Pita Rol

Ukuran : 5 Cm (dalam rol)

Narasi : BANGUNAN INI DI SEGEL OLEH DINAS TATA KOTA DAN  
PERUMAHAN KOTA KENDARI

WALIKOTA KENDARI, f

H. ASRUN R